

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DARI TINDAKAN *MISAPPROPRIATION*

Sri Asih Roza Nova

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: sriasihrozanova@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Sri Asih Roza Nova

Abstract: *The living culture of the people of developing countries which is communal in nature greatly influences the ownership status of intellectual property that digs into traditional knowledge. The community as the owner of traditional knowledge, does not consider economic benefits and has no desire to protect it, because the community considers traditional knowledge to be shared property and gives that knowledge a benefit. On the other hand, developed countries which are dominated by western countries carry the philosophy of individualism and capitalism which embodies the idea of protecting individual property rights, especially protection of property, both intellectual property and capital. These countries consider that knowledge of traditional medicines and related biological resources is in the public domain, so that anyone (individual) is free to exploit and commercialize it for their own benefit. The meeting of these two different philosophies of life and views on ethical and legal concepts concerning the ownership of property, including intellectual property, in the international community relations between developed and developing countries creates a conflict of interest. Developed countries feel they have not made mistakes which are considered abuses by developing countries because they think they have not violated the rights of others. As one of the developing countries, Indonesia realizes that traditional knowledge really needs IPR protection, therefore, traditional knowledge is protected by copyright. Traditional knowledge is considered as part of folklore, but this protection cannot work effectively due to two articles (article 10 and article 1 of the Copyright Law), and other factors. In addition, the Indonesian government is also working on other alternative protections, such as establishing provisions that are adapted to the principles of life and the needs of the local community concerned, making documentation that is not oriented towards patents and preparing a profit-sharing system that is appropriate and in accordance with the conditions of the local community involved.*

Keywords: *Legal Protection, Traditional Knowledge, Acts of Abuse*

Abstrak: Budaya hidup masyarakat negara berkembang yang sifatnya komunal sangat mempengaruhi status kepemilikan kekayaan intelektual yang tertuang dalam pengetahuan tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional, tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindunginya, karena masyarakat tersebut menganggap pengetahuan tradisional merupakan milik bersama dan memberikan pengetahuan itu merupakan suatu kebajikan. Dilain pihak, negara-negara maju yang dimayoritasi oleh negara-negara barat mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme

yang mewujudkan gagasan untuk melindungi hak-hak milik individual, khususnya perlindungan terhadap *property*, baik *intellectual property* maupun modal. Negara-negara ini menganggap bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait merupakan *public domain*, sehingga siapa saja (individu) bebas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan untuk keuntungan diri sendiri. Pertemuan kedua filsafat hidup yang berbeda serta berbeda dalam memandang konsep etika dan hukum yang menyangkut pemilikan atas kekayaan (*property*), termasuk kekayaan intelektual dalam pergaulan masyarakat internasional antara negara-negara maju dengan negara berkembang ini menimbulkan konflik kepentingan. Negara-negara maju merasa tidak melakukan kesalahan yang dianggap *misappropriation* oleh negara-negara berkembang karena mereka menganggap tidak melanggar hak-hak orang lain. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menyadari bahwa pengetahuan tradisional sangat membutuhkan perlindungan HKI, oleh karena itu, pengetahuan tradisional dilindungi oleh hak cipta. Pengetahuan tradisional dianggap merupakan bagian dari *folklore*, akan tetapi perlindungan ini tidak bisa berjalan dengan efektif seperti adanya dua pasal (pasal 10 dengan pasal 1 UU Hak Cipta), dan faktor-faktor lainnya. Selain daripada itu, pemerintah Indonesia juga mengupayakan alternatif perlindungan lain, seperti membentuk ketentuan yang disesuaikan dengan prinsip hidup dan kebutuhan masyarakat lokal yang bersangkutan, membuat dokumentasi yang tidak berorientasi untuk hak paten serta menyiapkan sistem benefit sharing yang tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat lokal yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pengetahuan Tradisional; Tindakan Misappropriation

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang banyak memiliki keberagaman budaya, tentu saja Indonesia juga memiliki kekayaan intelektual untuk menciptakan dan mengembangkan kebudayaan tersebut, seperti lahirnya berbagai karya seni. Agar kekayaan intelektual tersebut dapat berkembang dan maju, dibutuhkan adanya jaminan perlindungan hukumnya. Akan tetapi Indonesia baru benar-benar memikirkan masalah perlindungan HKI ini pada tahun 1982, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 6 Tahun 1982). Selanjutnya, Negara Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional secara resmi telah mengesahkan keikutsertaannya dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beserta seluruh lampirannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Salah satu persetujuan di bawah pengelolaan WTO ialah *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu), disingkat persetujuan TRIPs.

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan HKI, antara lain, di bidang peraturan perundang-undangan HKI dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HKI. Dalam bidang perundang-undangan, saat ini telah berlaku Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 (Hak Cipta), Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 (Varietas Tanaman), Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 (Rahasia Dagang) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 (Desain Industri), Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Paten) dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Merek). Di samping itu, telah diratifikasi berbagai konvensi/ perjanjian internasional di bidang HKI sejak tahun 1997 yaitu Konvensi Paris (Perlindungan Paten, Merek, Desain Produksi, dan Rahasia Dagang) dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997, Traktat Kerjasama Paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997, Traktat Merek dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997, Konvensi Bern (Perlindungan Hak Cipta) dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997, dan Traktat WIPO tentang Hak Cipta dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Jika dilihat dari kelengkapan peraturan Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan internasional mengenai perlindungan HKI, dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling patuh. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan HKI di Indonesia belum bisa dioptimalkan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI. Disamping itu, budaya masyarakat Indonesia yang sifatnya komunal berseberangan dengan prinsip perlindungan HKI yang individual.

Budaya masyarakat Indonesia yang komunal ini juga mempengaruhi status kepemilikan kekayaan intelektual yang tertuang dalam pengetahuan tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional, tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindunginya, karena masyarakat tersebut menganggap pengetahuan tradisional merupakan milik bersama dan memberikan pengetahuan itu merupakan suatu kebajikan.

Prinsip hidup masyarakat Indonesia yang komunal ini jelas sangat rentan terhadap tindakan *misappropriation*¹ yang dilakukan oleh peneliti asing untuk mengembangkan riset mereka di bidang bioteknologi ataupun farmasi yang lebih banyak dilatarbelakangi motif ekonomi.

Negara-negara berkembang, khususnya masyarakat Indonesia yang komunal ini selalu mengusung nilai-nilai kebersamaan dan tidak berorientasi kepada nilai materialisme, semata-mata melainkan juga spiritualisme yang mewujud pada gagasan hidup bersama yang damai. Filsafat kebersamaan dan spiritualisme yang dianut masyarakat di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia melahirkan nilai-nilai bahwa tidak selayaknya keunggulan intelektual warga masyarakat berupa pengetahuan tradisional (mis, pengetahuan tentang obat-obatan tradisional) hanya dimonopoli oleh seseorang yang memiliki kelebihan pengetahuan tersebut, apalagi jika monopoli itu dimotivasi oleh keuntungan ekonomi individu semata. Hak seorang individu harus diletakkan dalam kerangka berpikir bahwa individu adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakatnya.²

Dilain pihak, negara-negara maju yang dimayoritasi oleh negara-negara barat mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme yang mewujudkan gagasan untuk melindungi hak-hak milik individual, khususnya perlindungan terhadap *property*, baik *intellectual property* maupun modal. Negara-negara ini menganggap bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait merupakan *public domain*,

¹*Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Black's Law Dictionary, 6th ed, 1990, 998

²Agus Sardjono, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*," PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 16

sehingga siapa saja (individu) bebas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan untuk keuntungan diri sendiri.³

Masyarakat dari negara-negara maju melihat bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang terdapat ditengah masyarakat tradisional di negara-negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dan dengan karakter dari filsafat individualisme dan kapitalis mereka, serta dengan memanfaatkan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka berhasil memanfaatkan pengetahuan obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang ada di wilayah negara-negara berkembang tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Sementara itu, warga masyarakat di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia justru tidak dapat menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan obat-obatan tradisional dan keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut.⁴

Pertemuan kedua filsafat hidup yang berbeda serta berbeda dalam memandang konsep etika dan hukum yang menyangkut pemilikan atas kekayaan (*property*), termasuk kekayaan intelektual dalam pergaulan masyarakat internasional antara negara-negara maju dengan negara berkembang ini menimbulkan konflik kepentingan. Negara-negara maju merasa tidak melakukan kesalahan yang dianggap *misappropriation* oleh negara-negara berkembang karena mereka menganggap tidak melanggar hak-hak orang lain. Pelanggaran etika dan hukum menurut negara-negara maju (barat) terjadi manakala seseorang mengambil hak-hak kekayaan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, kemudian mengeksploitasinya secara komersial untuk keuntungan dirinya sendiri.⁵

Dilain pihak negara-negara berkembang, khususnya Indonesia menilai bahwa negara-negara maju berlaku tidak adil dengan tidak mengakui adanya hak kolektif masyarakat di negara-negara berkembang.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia ini terjadi karena pengetahuan tradisional bangsa-bangsa didunia ketiga ini tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual di negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara-negara ini untuk melindungi HKI mereka.⁶

Indonesia sebagai negara berkembang memang mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah mengenai pengetahuan tradisional dan indikasi geografis, seperti pengetahuan obat-obatan tradisional yang menggunakan sumber daya hayati yang tumbuh di wilayah Indonesia dan berbagai karya seni yang indah dan elok, Pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia dapat dijumpai diberbagai lokasi, seperti tertulis pada candi Borobudur, pada naskah-naskah kuno atau ilmu obat-obatan yang dipraktekkan oleh para “dukun/balian” (tradisional healer).

Pengetahuan tradisional berupa karya seni juga dapat kita lihat pada karya-karya seniman Indonesia, baik itu berupa motif maupun bentuk jadi dari karya tersebut, dimana semua karya tersebut dibuat berdasarkan pengetahuan yang sudah diturunkan secara turun

³ Ibid

⁴ Ibid, hlm 17

⁵ Ibid, hlm 15

⁶ Ibid, hlm 35

temurun dari generasi pendahulunya, seperti motif-motif batik yang merupakan motif ciri khas suatu daerah wilayah Indonesia, atau jurus-jurus ilmu bela diri silat.

Namun, sayangnya Indonesia belum dapat mengoptimalkan penggunaan pengetahuan tradisional ini karena lemahnya pengetahuan, skill, profesionalisme sumber daya manusia, dan dana, apalagi untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan pengetahuan tradisional yang dimilikinya ini.

Kekayaan pengetahuan tradisional dan indikasi geografis Indonesia ini justru dimanfaatkan oleh negara maju yang memang memiliki kelebihan teknologi, kemampuan finansial dan sumber daya manusia melalui mekanisme beroperasinya berbagai perusahaan multinasional.

Pemanfaatan atau boleh dikatakan “pencurian” pengetahuan tradisional, budaya, dan kekayaan sumber daya hayati diberbagai wilayah Indonesia ini dilakukan dengan cara “berkedok” kerja sama penelitian. Setelah penelitian tersebut selesai, mereka kemudian menggodok hasil penelitian tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, namun masyarakat tradisional diwilayah tempat penelitian tersebut tidak mendapatkan nilai ekonomis dari penelitian tersebut, bahkan hasil olahan penelitian tersebut kemudian dipatenkan atas nama negara mereka.

Banyak kasus *misappropriation* yang terjadi di dunia ini, salah satunya kasus paten pohon Neem oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat, padahal pohon Neem tersebut telah digunakan oleh masyarakat India untuk berbagai kebutuhan mereka. Khusus di Indonesia, pelaku *misappropriation* justru berasal dari negara yang paling berkoar-koar di dunia internasional tentang pentingnya pelaksanaan HKI, yakni Amerika Serikat dan Jepang.⁷

Berdasarkan hasil penelitian Badan POM-RI, 45 (empat puluh lima) jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 (empat belas) jenis diantaranya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di Indonesia. Bahkan di Jepang, tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia.⁸

Oleh karena banyaknya terjadi *misappropriation* yang dilakukan negara-negara maju terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati dari negara-negara berkembang, maka mulai muncul kesadaran dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia untuk memperjuangkan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati mereka.

Perjuangan untuk melindungi pengetahuan tradisional ini sebenarnya telah diusahakan oleh masyarakat internasional, seperti tahun 1967 pada konferensi Diplomatik Stockholm merekomendasi perlu adanya perlindungan kepada *Folklore*⁹ melalui Hukum Hak Cipta.¹⁰

Usaha perlindungan tersebut diatas menghasilkan pengaturan tentang *folklore* dalam revisi Konvensi Bern 1971, pasal 15 (4) yang mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Kemudian ketentuan ini diatur UHC 2002.

⁷ Ibid, hlm 39

⁸ Ibid, hlm 3

⁹ *Folklore* adalah kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya. Bentuk *folklore* meliputi antara lain bahasa, karya sastra, music, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya. Agus Sardjono, Op. Cit, hlm 22

¹⁰ Tim Lindsey, dkk (ed), “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”, “PT Alumni, Bandung, 2002, hlm 276

WIPO sebagai organisasi internasional yang khusus menangani masalah HKI, juga menaruh perhatian pada perlindungan atas pengetahuan tradisional ini. Maka pada tahun 1997 WIPO membentuk *The Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division)*. Divisi ini menyatakan bahwa terdapat adanya keterkaitan antara sistem HKI dengan sistem pengetahuan tradisional. Oleh karena itu sistem HKI dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional.¹¹

Sebelum *Global Issue Division* terbentuk, PBB melalui Kovensi tentang Keanekaragaman hayati menandatangani *Convention on Biological Diversity (CDB)* tahun 1992. Kemudian, WTO melengkapinya dengan TRIPs, dan negara-negara di dunia mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam ketentuan nasional masing-masing.

Disamping semua ketentuan internasional tersebut diatas, beberapa negara di dunia membuat kebijakan sendiri untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya sendiri, seperti Australia menggunakan Hukum Adat masyarakat Aborigin bersama-sama dengan rezim HKI modern, New Zealand dengan sistem *prior informed consent (PIC)* dan Indonesia melindungi pengetahuan tradisional yang berbentuk *folklore* dengan UUHC No. 19 tahun 2002 (berarti Indonesia hanya melindungi *folklore* saja dengan sistem HKI).

Khusus dalam tulisan singkat ini, Penulis akan melihat keefektifan sistem HKI dalam melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apakah sistem HKI sudah efektif melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia dari tindakan *misappropriation* ?
2. Upaya alternatif apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah *penelitian deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada mengenai permasalahan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menganalisa apakah sistem HKI sudah efektif melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia dari tindakan *misappropriation*, serta upaya alternatif apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia. Gambaran umum yang didapat dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan pendapat para ahli hukum dengan ditunjang pula oleh pendapat ahli lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

¹¹ Agus Sardjono, Op. Cit, hlm 19

Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah perjanjian internasional, hubungan internasional dan otonomi daerah.

Analisa Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut selanjutnya dianalisa secara *yuridis kualitatif*. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menganalisa aspek yuridis perjanjian internasional jika sebuah daerah melakukan hubungan internasional serta menganalisa implementasinya di Indonesia

PEMBAHASAN

Efektifitas Sistem HKI Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Dan Sumber Daya Hayati Indonesia

Negara-negara berkembang menyadari adanya unsur ketidakadilan dalam proses pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati di bidang obat-obatan oleh negara maju. Menurut negara-negara berkembang, negara-negara maju menggunakan standar ganda dalam hal perlindungan kekayaan intelektual. Ketika kekayaan intelektual mereka ditiru oleh bangsa-bangsa lain di dunia ketiga, mereka sibuk melakukan upaya menekan negara-negara tersebut untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Namun, sebaliknya mereka melakukan pengambilan dan penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang notabene adalah kekayaan intelektual masyarakat di negara-negara berkembang. Bahkan, negara seperti di Amerika Serikat enggan untuk menandatangani *Convention on Biological Diversity* 1992 yang bertujuan melindungi pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan alasan bahwa pelaksanaan konvensi tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya jaminan perlindungan atas hak paten.¹²

Perlindungan hak paten bagi negara-negara maju adalah merupakan suatu hal yang penting, karena dengan perlindungan ini akan merangsang lahirnya kreasi-kreasi yang lebih inovatif lagi serta akan melindungi teknologi dan investasi mereka. Oleh karena itu, negara-negara maju sangat peduli dengan pemberlakuan sistem HKI di seluruh dunia, bahkan pelaksanaan sistem HKI pada negara-negara berkembang terkesan dipaksakan oleh negara-negara maju.

Mengutip pendapat dari Peter W Jones dan Eugenio da Costa, Agus Sardjono menyatakan bahwa konsep HKI mengandung dua pengertian. *Pertama*, HKI mencakup segala sesuatu yang timbul dari aktivitas akal pikiran manusia / *human brain* (*intelektual property is property in a new product of the application of intellect*). *Kedua*, HKI dipahami sebagai hak yang dapat dituntut berkaitan dengan produk intelektual manusia / *human intellect*.¹³ Kemudian kedua pengertian HKI ini mengalami perkembangan hingga diakuinya

¹² Ibid, hlm 45

¹³ Ibid, hlm 58

pengetahuan tradisional dan praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat asli memiliki nilai komersial dan perlu mendapat perlindungan sistem HKI.

Topik tentang perlu adanya perlindungan pengetahuan tradisional dengan sistem HKI sudah menjadi perdebatan yang sengit antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep antara negara maju dengan negara berkembang.

Masyarakat negara-negara maju memahami bahwa pengetahuan tradisional tersebut merupakan warisan budaya (*cultural heritage*) yang terbatas pada *material culture* atau benda-benda kebudayaan yang bersifat fisik. Sehingga jika mereka menemukan pengetahuan obat-obatan tradisional, maka mereka menyatakan bahwa pengetahuan tersebut merupakan *property* dan mengandung nilai komersial, kemudian mereka akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri melalui rezim paten (klaim HKI).¹⁴ Mereka berpendapat bahwa sistem HKI dapat menciptakan perlindungan yang efektif dalam rangka penggunaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) secara *inovatif*. Pemanfaatan ini pada gilirannya dapat mendatangkan manfaat ekonomis pula bagi masyarakat melalui sistem persetujuan pembagian manfaat (*benefit sharing arrangement*) dengan masyarakat setempat.¹⁵

Konsep dari masyarakat negara-negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional berbeda dengan konsep masyarakat negara maju. Pengetahuan tradisional bagi negara berkembang adalah merupakan warisan budaya (*cultural heritage*) yang menjadi milik bersama, sehingga terbuka dan menjadi *public domain*. Oleh karena itu penggunaan sistem HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional ini dirasa tidak memadai. Menurut mereka sistem HKI terlalu berorientasi kepada kepemilikan pribadi dan hal itu sangat tidak sesuai atau berlawanan dengan budaya masyarakat asli yang lebih menekankan pada kepemilikan bersama dan bertentangan dengan nilai magis atau nilai spritual dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan.¹⁶

Ketentuan internasional yang dijadikan pedoman bagi negara-negara di dunia mengacu pada konsep yang dianut oleh negara-negara maju. Hal ini terbukti dengan diadopsinya ketentuan tentang perlindungan pengetahuan tradisional ini oleh TRIPs-WTO dalam bentuk kesepakatan di bidang perdagangan. Bahkan WIPO, organisasi yang khusus mengatur masalah HKI juga menempatkan pengetahuan tradisional ini sebagai *property*, hal ini dapat dilihat dari ketentuannya yang menyatakan bahwa harus ada pembagian manfaat penggunaan pengetahuan tradisional. Hal ini berarti, sepanjang negara-negara maju memberikan kontribusi ekonomis kepada negara-negara berkembang, maka akses kepada pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati harus dibuka seluas-luasnya.¹⁷

Sebagai salah satu anggota dari organisasi tersebut diatas, Indonesia telah berupaya memenuhi semua ketentuannya, seperti melakukan perubahan perundang-undangan HKI yang disesuaikan dengan persyaratan HKI menurut ketentuan internasional tersebut.

Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang merupakan implemtasi dari ketentuan TRIPs-WTO dan Konvensi Bern, mengatur tentang perlindungan pengetahuan

¹⁴ Ibid, hlm 55

¹⁵ Ibid, hlm 57 (lihat juga Downes, *How Intellectual Property Could Be A Tool*, hlm 257)

¹⁶ Ibid, hlm 55-57

¹⁷ Ibid, hlm 84

tradisional, khusus perlindungan terhadap *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

Menurut pasal 10 ayat 1, 2 dan 31 ayat 1 a, bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (pasal-pasal UUHC ini jelas bertujuan melindungi karya dan pengetahuan tradisional Indonesia), dan hak ini berlaku tanpa batas waktu.¹⁸

Ketentuan UUHC Th 2002 ini dalam pelaksanaannya ternyata kurang efektif, hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, yakni :¹⁹

1. Ketentuan pasal 10 (2) UUHC Th 2002 sangat sulit untuk diterapkan jika pelaksanaannya dikaitkan dengan pasal 1 (3) UUHC th 2002. Karena menurut pasal 1 UUHC tersebut, ciptaan yang dilindungi harus terbukti bersifat asli, sementara dilain pihak sangat sulit untuk membuktikan keaslian dari pengetahuan tradisional ;
2. Walaupun suatu masyarakat tradisional melalui negara berhak mengajukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya dan pengetahuan tradisional milik masyarakat tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan sampai tahun 2009 kemarin, kita masih kecolongan oleh negara jiran kita.
3. Menurut pasal 10 (3) UUHC Th 2002, pihak asing dapat menggunakan karya dan pengetahuan tradisional Indonesia atas seizin instansi yang dibuat khusus untuk menangani masalah ini. Namun, sampai sekarang instansi tersebut belum terbentuk.

Ketentuan HKI di Indonesia hanya mengarahkan perlindungan hak cipta, sementara itu pengetahuan tradisional juga membutuhkan perlindungan hak paten, merek, dan informasi rahasia. Akan tetapi Indonesia belum mengaturnya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, seperti belum terpenuhinya syarat-syarat perlindungan untuk semua hak tersebut, filsafat kebersamaan dan spiritualisme dalam hidup masyarakat Indonesia yang melahirkan norma untuk tidak memiliki pengetahuan tradisional itu secara individu sehingga tidak sesuai dengan filsafat HKI yang mengutamakan individualisme.

Upaya Alternatif Untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Hayati Indonesia

Oleh karena sistem HKI tidak memadai untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia, maka dibutuhkan adanya upaya alternatif. Berbagai alternatif itu dapat dilakukan secara simultan, mulai dari penyesuaian atas produk hukum yang sudah ada, termasuk rezim HKI, membentuk perundang-undangan baru berkenaan dengan persoalan akses orang asing terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia serta persoalan pembagian manfaat kepada warga masyarakat lokal atas akses dan penggunaan sumber daya tersebut. Selain daripada itu, juga diperlukan suatu upaya untuk merangsang tumbuh kembangnya partisipasi warga masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan peningkatan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional untuk kesejahteraan warga masyarakat.²⁰

¹⁸ UUHC No. 19 Th 2002

¹⁹ Tim Lindsey, dkk,...Op.Cit, hlm 267

²⁰ Agus Sardjono,... Op.Cit, hlm 236

Mengutip dari pendapat Agus Sardjono, ada beberapa upaya alternatif yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia, yakni sebagai berikut :²¹

- 1) Membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti:
 - a. Melakukan amandemen terhadap pengaturan HKI dan menyesuaikannya dengan karakteristik masyarakat lokal (seperti, konsep kepemilikan individual ditukar dengan hak kolektif, memaksimalkan sistem *benefit-sharing* / pembagian manfaat dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati oleh pihak asing.
 - b. Membentuk Undang-undang sui generis
Oleh karena karakteristik masyarakat Indonesia sangat beragam, maka dibutuhkan adanya ketentuan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat tradisional yang bersangkutan. Ketentuan tersebut hendaklah bersifat sederhana dan mudah dimengerti, berlandaskan norma agama dan menghargai kebersamaan
 - c. Memanfaatkan hukum kontrak
Maksudnya, pihak asing yang ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional atau sumber daya hayati Indonesia, hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan atau pihak yang mewakili masyarakat. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui perjanjian / kontrak
- 2) Membuat dokumentasi sebagai langkah perlindungan awal.
Walaupun sistem informasi semakin canggih dan cepat, namun dokumentasi sangat diperlukan sebagai alat bukti untuk mengajukan klaim perlindungan. Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengumpulan dokumentasi ini, yaitu :
 - Mempertimbangkan kajian yang dilakukan oleh WIPO
Dokumentasi tersebut hendaklah mudah untuk diakses serta didukung dengan keberadaan database yang menunjukkan bahwa invensi yang diajukan oleh pihak asing atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang bersangkutan bukan sesuatu yang baru / tidak novelty ;
 - Dokumentasi yang dilaksanakan tersebut hendaklah bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan tidak berorientasi kepada sistem paten ;
 - Melibatkan masyarakat atau LSM untuk mengefektifkan dokumentasi dengan dimotori oleh pemerintah
- 3) Menyiapkan mekanisme *benefit sharing* / pembagian manfaat yang tepat.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan mekanisme *benefit sharing* ini, seperti :
 - Mengupayakan sistem yang dikembangkan dalam forum internasional
Mekanisme *benefit sharing* ini hendaklah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama dan bersifat terbuka, selain itu sistem ini harus bersifat sederhana, luwes dan transparan sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan cara pandangan masyarakat
 - Meningkatkan peran pemerintah sebagai ujung tombak pelindung yang akan mewakili masyarakat tradisional dalam membela hak-kolektif dari pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati masyarakat Indonesia

²¹ Ibid, hlm 235 - 333

- Memberdayakan LSM sebagai representasi masyarakat lokal
Oleh karena kemampuan pemerintah terbatas, maka diperlukan adanya peran aktif LSM untuk melindungi biodiversity Indonesia, melindungi hak-hak masyarakat lokal dari *misappropriation*, serta mendorong terjadinya proses *benefit sharing* dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia.

KESIMPULAN

1. Sistem HKI yang diamanatkan oleh dunia internasional untuk digunakan sebagai sistem yang dapat melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia ternyata tidak bisa efektif dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan filsafat hidup masyarakat Indonesia yang mengusung kebersamaan dan penuh spritual bertentangan dengan prinsip individual yang dianut oleh sistem HKI.
2. Agar pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati Indonesia dapat terlindungi dari tindakan *misappropriation* dan tindakan curang lainnya dari pihak asing, maka diperlukan upaya alternatif perlindungannya, seperti membentuk ketentuan yang disesuaikan dengan prinsip hidup dan kebutuhan masyarakat lokal yang bersangkutan, membuat dokumentasi yang tidak berorientasi untuk hak paten tapi bertujuan untuk melestarikan budaya masyarakat tradisional, serta menyiapkan sistem *benefit sharing* yang tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat lokal yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Tim Lindsey, dkk (ed), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2002
- M Correa, Carlos, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries, The TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Book Ltd, New York, 2000
- Emmy Yuhassarie, dkk, (ed), *Prosiding Lokakarya Terbatas tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Prasetyo Hadi Purwandoko, *HKI dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, diupdate dari: <http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id>, tanggal 08-04-10
- Akih Hartini, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat: Mekanisme Pembagian Keuntungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional Secara Lestari*, diupdate dari: <http://www.digilib.ui.ac.id>, tanggal 8 april 2010
- Kuliah Tamu FHUB tanggal 2 Februari 2009, *Pengetahuan Tradisional Merupakan Warisan Negara*, diupdate dari: <http://hukum.brawijaya.ac.id>, tanggal 8 April 2010
- Budi Agus dan Arif Lutviansori, *Mempersoalkan Perlindungan Tradisional Knowledge*, diupdate dari: <http://www.hukumonline.com/berita tanggal 8 April 2010>
- Kumpulan UU Hak Kekayaan Intelektual Indonesia